



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0016 TAHUN 2024

TENTANG

**KEANGGOTAAN TIM DAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN WILAYAH (TP3W) DALAM MELAKSANAKAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN DARI PEMEGANG IZIN DAN/ATAU NON IZIN PEMANFAATAN RUANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin dan / atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan dalam rangka melaksanakan proses pemenuhan kewajiban oleh Pemegang Izin dan / atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dibantu oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2030;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
7. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang yang berasal dari Perolehan Lainnya yang sah kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Dari Pemegang Izin Dan/Atau Non Izin Pemanfaatan Ruang;
10. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Pemenuhan kewajiban Prasarana Dan Sarana Di Kawasan Perumahan dan Permukiman;
11. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEANGGOTAAN TIM DAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN WILAYAH (TP3W) DALAM MELAKSANAKAN PEMENUHAN KEWAJIBAN DARI PEMEGANG IZIN DAN/ATAU NON IZIN PEMANFAATAN RUANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KESATU : Membentuk Tim dan Satuan Tugas Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) dalam rangka melaksanakan proses pemenuhan kewajiban oleh Pemegang Izin dan / atau Non Izin Pemanfaatan Ruang di Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Dalam Melaksanakan proses pemenuhan kewajiban oleh Pemegang Izin dan / atau Non Izin Pemanfaatan Ruang di Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan tugas sebagai berikut

1. Melakukan...

1. Melakukan penelitian dokumen administratif dan teknis;
2. Melakukan penelitian fisik di lapangan;
3. Melakukan koordinasi pematokan batas kewajiban yang akan disediakan dan/atau diserahkan;
4. Membuat Dokumen Hasil Penelitian Fisik dan Teknis (DHPFT);
5. Membuat Berita Acara Penelitian Fisik Penyediaan (BAPFP);
6. Membuat/Menerbitkan Berita Acara Penelitian Teknis (BAPT) dari Kewajiban Konstruksi;
7. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

KETIGA : Satuan Tugas Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam III Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan:

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0016 TAHUN 2024

TENTANG
KEANGGOTAAN TIM DAN SATUAN TUGAS
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN WILAYAH (TP3W) DALAM
MELAKSANAKAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
DARI PEMEGANG IZIN DAN/ATAU NON IZIN
PEMANFAATAN RUANG KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN WILAYAH
(TP3W) DALAM MELAKSANAKAN PEMENUHAN KEWAJIBAN DARI PEMEGANG
IZIN DAN/ATAU NON IZIN PEMANFAATAN RUANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
- Ketua : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota
Administrasi Jakarta Utara
- Sekretaris : Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat
Kota Administrasi Jakarta Utara
- Anggota : 1. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota
Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Suku Badan
Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Suku Dinas
Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Utara;
3. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota
Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Suku Dinas
Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Utara dibantu Unsur Suku Dinas Bina Marga Kota
Administrasi Jakarta Utara;
5. Kepala Suku Dinas...

5. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara;
6. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara;
7. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara;
8. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
10. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara;
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;
12. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;
13. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
14. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Kecamatan yang terkait;
15. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Kelurahan yang terkait.

Sekretariat : 1. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;

2. Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0016 TAHUN 2024

TENTANG
KEANGGOTAAN TIM DAN SATUAN TUGAS
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN WILAYAH (TP3W) DALAM
MELAKSANAKAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
DARI PEMEGANG IZIN DAN/ATAU NON IZIN
PEMANFAATAN RUANG KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA

SATUAN TUGAS TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA
1	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara	1. Irman 2. Wahyu Widodo
2	Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Admiistrasi Jakarta Utara	1. Rita Karlina 2. Roma Uly Juliana 3. Putu Ardifta Sena
3	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara	1. Febriyanti Sukmasari 2. I Gusti G.N Ramantya KK
4	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara	Suherman
5	Suku Dinas Perumahan Kota Administrasi Jakarta Utara	Zulridha Desniar
6	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara	Nurfitri
7	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	Sumeri
8	Suku Dinas Pertamanan	Behrin
9	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara	1. Franklin 2. Norman 3. Feirlee Surya Aditama
10	Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara	Yudhi Dwi Dharama
11	Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara	Tri Lestari

12	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Tanjung Priok	Ahmad Adrie Triputra
13	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Cilincing	Ridwan Pohan
14	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Pademangan	Andri Susanto Limbong
15	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Koja	Sofiar Recoferry
16	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kelapa Gading	Heru Murdiyanto
17	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Penjaringan	Febri Umar Doni

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Lampiran III :
Surat Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Utara
Nomor e-0016 TAHUN 2024

TENTANG
KEANGGOTAAN TIM DAN SATUAN TUGAS
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN WILAYAH (TP3W) DALAM
MELAKSANAKAN PEMENUHAN KEWAJIBAN DARI
PEMEGANG IZIN DAN/ATAU NON IZIN
PEMANFAATAN RUANG KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA

RINCIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
WILAYAH (TP3W) DALAM MELAKSANAKAN PEMENUHAN KEWAJIBAN DARI
PEMEGANG IZIN DAN/ATAU NON IZIN PEMANFAATAN RUANG

No	UNIT KERJA	TUGAS
1	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara	1. Melakukan penelitian dokumen administratif dan teknis. 2. Melakukan penelitian fisik di lapangan 3. Melakukan koordinasi pematokan batas kewajiban yang akan disediakan dan/atau diserahkan 4. Melaksanakan pemasangan papan aset setelah serah terima kewajiban. 5. Membantu koordinasi pembuatan sertipikat atas nama Pemprov DKI Jakarta. 6. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pemenuhan kewajiban baik yang bersifat penyerahan ataupun penyediaan.
2	a. Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara b. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara d. Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta e. Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta f. Para Camat Kota Adminsitrase Jakarta Utara g. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Utara	1. Melakukan penelitian dokumen administratif dan teknis. 2. Melakukan penelitian fisik di lapangan 3. Melakukan koordinasi pematokan batas kewajiban yang akan disediakan dan/atau diserahkan 4. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pemenuhan kewajiban baik yang bersifat penyerahan ataupun penyediaan.

3	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian dokumen administratif dan teknis. 2. Melakukan penelitian fisik di lapangan 3. Melakukan koordinasi pematokan batas kewajiban yang akan disediakan dan/atau diserahkan 4. Membuat Berita Acara Penelitian Fisik Teknis Konstruksi Taman 5. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pemenuhan kewajiban baik yang bersifat penyerahan ataupun penyediaan.
4	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian dokumen administratif dan teknis. 2. Melakukan penelitian fisik di lapangan 3. Melakukan koordinasi pematokan batas kewajiban yang akan disediakan dan/atau diserahkan 4. Membuat Berita Acara Penelitian Fisik Teknis Konstruksi Marga Jalan 5. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pemenuhan kewajiban baik yang bersifat penyerahan ataupun penyediaan.
5	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian dokumen administratif dan teknis. 2. Melakukan penelitian fisik di lapangan 3. Melakukan koordinasi pematokan batas kewajiban yang akan disediakan dan/atau diserahkan 4. Membuat Berita Acara Penelitian Fisik Teknis Konstruksi Saluran 5. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pemenuhan kewajiban baik yang bersifat penyerahan ataupun penyediaan.
6	Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian dokumen administratif dan teknis. 2. Melakukan penelitian fisik di lapangan 3. Melakukan koordinasi pematokan batas kewajiban yang akan disediakan dan/atau diserahkan 4. Melaksanakan pembuatan Peta Inventarisasi Bidang Tanah. 5. Membantu koordinasi pembuatan sertipikat atas nama Pemprov DKI Jakarta. 6. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pemenuhan kewajiban baik yang bersifat penyerahan ataupun penyediaan.
7	Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian dokumen administratif dan teknis. 2. Melakukan penelitian fisik di lapangan 3. Melakukan Analisa dan kajian terkait permasalahan hukum 4. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pemenuhan kewajiban baik yang bersifat penyerahan ataupun penyediaan.
8	Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian dokumen administratif dan teknis. 2. Melakukan penelitian fisik di lapangan 3. Membuat Rekomendasi penempatan pedagang untuk penyediaan kantin

		4. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pemenuhan kewajiban baik yang bersifat penyerahan ataupun penyediaan.
9	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian dokumen administratif dan teknis. 2. Melakukan penelitian fisik di lapangan 3. Membuat rekomendasi terkait Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB Perkotaan 4. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pemenuhan kewajiban baik yang bersifat penyerahan ataupun penyediaan.
10	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara 2) Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas kesekretariatan, menyiapkan rapat koordinasi, megadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pengendalian Pengawasan dan Pembangunan Wilayah (TP3W) Kota Administrasi Jakarta Utara 2. Menyiapkan draft dan proses perbal Dokumen Hasil Penelitian Fisik, Dokumen Hasil Penelitian Fisik Penyediaan dan Berita Acara Serah Terima 3. Merekapitulasi hasil kegiatan Pemenuhan Kewajiban Penyediaan dan Penyerahan 4. Membuat laporan hasil kegiatan Pemenuhan Kewajiban Penyediaan dan Penyerahan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

